



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, dipandang perlu melakukan penetapan penyesuaian tarif air minum;
 - b. bahwa dengan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Pemerintah Daerah Kepala Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Direksi adalah Direktur Perumda Air Minum.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis yang melakukan kegiatan usaha dibidang Air Minum.
6. Air minum adalah air yang memenuhi syarat dan kualitas air untuk diminum yang diproduksi oleh PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk.
7. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (*reservoir*) dan/atau penampungan air bersih dengan pipa cabang distribusi utama.
8. *Reservoir* adalah tempat penampungan sementara air yang telah diolah dalam proses produksi sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau masyarakat yang memakai air.
9. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai pipa tersier untuk pelayanan penyediaan air minum.
10. Air yang didistribusikan adalah sejumlah air yang disalurkan kepada para pelanggan air minum dari *reservoir*.
11. Meter Induk adalah meter air yang dipasang pada distribusi dari *reservoir*.
12. Pipa Tersier adalah pipa pembawa air yang dihubungkan dengan pipa dinas.
13. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier dengan persil sampai ke meter air.
14. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak sesudah meter air.
15. Meter Air adalah alat ukur pemakai air yang dipasang kepada pelanggan dan harus dibaca setiap bulan oleh petugas.
16. Segel Pabrik adalah segel yang pasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air dan pencurian air oleh pelanggan.
17. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk untuk mencegah kerusakan air.
18. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Instalatur adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairan minuman.
20. Hidran adalah sarana untuk menyalurkan air minum kebutuhan rumah tangga ke lokasi yang di anggap perlu.

21. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
22. Tarif adalah harga air setiap M^3 yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan dan blok konsumsi.
23. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk dan terdaftar sebagai pelanggan.
24. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
25. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
26. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
27. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan.
28. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kelompok terdiri dari 5 angka (lima) kelompok yaitu:

- a. Kelompok pelanggan sosial terdiri dari:
 1. Sosial umum yaitu: rumah ibadah, hidran umum kamar mandi umum dan WC umum; dan
 2. Sosial khusus yaitu: panti asuhan, rumah sakit pemerintah, kantor organisasi masa/parpol, terminal air, sekolah/PTN/PTS.
- b. Kelompok pelanggan non niaga terdiri dari:
 1. Non Niaga 1 yaitu: rumah tangga yang didalam nya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal (MBR) dengan ukuran rumah tipe RSS 21;
 2. Non Niaga 2 yaitu: rumah tangga, dengan ukuran rumah tipe RSS 36 dan rumah kayu semi permanen tipe 36 dan rumah tangga ada usaha luas $< 21 m^2$;
 3. Non niaga 3 yaitu: rumah tangga selain tempat tinggal didalam nya ada usaha untuk mendapatkan keuntungan sebagai berikut: bangunan rumah $< 54 m^2$, kedai kecil, yayasan sosial swasta dan rumah tangga ada usaha luas $< 36 m^2$;
 4. Non Niaga 4 yaitu: rumah tangga didalam nya hanya berfungsi sebagai termpat tingggal dengan ukuran: rumah $> 54 m^2$ sampai dengan $100 m^2$ dan rumah kayu semi permanen $> 54M^2$ sampai dengan $100 m^2$;

5. Non Niaga 5 yaitu: rumah tangga dengan bangunan termasuk menengah sampai dengan mewah tidak ada kegiatan usaha, termasuk di dalamnya antara lain: bangunan rumah >100 m², rumah tangga bertingkat permanen dan ruko (rumah toko) tidak ada usaha; dan
 6. Instansi Pemerintah/TNI-Polri (IP) yaitu: instansi Pemerintah/TNI-Polri, Rumah Sakit dan Pemerintah Dinas.
- c. Kelompok pelanggan Niaga terdiri dari:
1. Niaga 1 yaitu: kios warung, pedagang eceran, biro jasa dan tempat penyelenggara kursus non sosial;
 2. Niaga 2 yaitu: ruko (rumah toko) ada usaha, *losmen*/penginapan, rumah makan, radio non pemerintah, klinik swasta, bengkel kecil, pangkas rambut, notaris, pengacara, katering, wisma, hotel (non berbintang), praktek dokter/apotek/toko obat, penjahit;
 3. Niaga 3 yaitu: importir/ eksportir, ekspediter, agen, makelar dan komisioner, pasar swalayan/supermarket, rumah sakit swasta, kolam renang, SPBU dan SPBG, distributor/ pedagang besar, *night club*, diskotik, bioskop, SPA, *bilyard*, karaoke, bengkel besar, *show room service station*, hotel bintang/restoran, BUMN, BUMD, PT, FA, dan UD, gudang tempat penyimpanan barang, gudang serba guna dan *convension hall*, usaha air minum isi ulang, restoran, perawatan kecantikan >2 kursi/bad; dan *doorsmer* skala besar.
- d. Kelompok pelanggan Industri terdiri dari:
1. Industri 1 yaitu: kerajinan tangan, peternakan kecil, kerajinan rumah tangga, konpeksi kecil, dan usaha kecil industri lainnya yang tidak termasuk kategori UMKM;
 2. Industri 2 yaitu: pabrik yang memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi, pertambangan, perkayuan, peternakan besar, pabrik minuman dan makanan es (*cold storage*) dan sarang wallet.
- e. Mobil Tangki yaitu: pembelian air oleh pelanggan menggunakan mobil tangki yang penetapan tarifnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk.
- f. Kelompok pelanggan Khusus yaitu: kelompok pelanggan yang penetapan tarifnya dituangkan dalam perjanjian, antara lain adalah non komersial, atau komersial.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan kelompok biaya, satuan dan blok konsumsi.

- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 November 2024

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. BENDRO ARRASYID, S.H., M.H

Penjabat
NIP. 195207062010011009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 74

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 74 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM TIRTA TERUBUK KABUPATEN
 BENGKALIS

STRUKTUR TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM TIRTA TERUBUK KABUPATEN BENGKALIS

KELOMPOK PELANGGAN	SATUAN	BLOK KONSUMSI		
		0-10 M ³	11-20 M ³	>20 M ³
SOSIAL				
Sosial umum	Rp / M ³	2.500	3.000	3.500
Sosial khusus	Rp / M ³	3.000	3.500	4.000
NON NIAGA				
Non Niaga 1	Rp / M ³	4.000	5.000	6.000
Non Niaga 2	Rp / M ³	7.075	8.075	9.075
Non Niaga 3	Rp / M ³	8.575	9.575	10.575
Non Niaga 4	Rp / M ³	9.575	10.575	11.575
Non Niaga 5	Rp / M ³	10.575	11.575	12.575
Instansi Pemerintah/TNI-Polri	Rp / M ³	8.575	9.575	10.575
NIAGA				
Niaga 1	Rp / M ³	11.075	12.075	13.075
Niaga 2	Rp / M ³	11.575	12.575	13.575
Niaga 3	Rp / M ³	12.075	13.075	14.075
INDUSTRI				
Industri 1	Rp / M ³	13.075	15.075	16.075
Industri 2	Rp / M ³	14.075	16.075	17.075
MOBIL TANGKI	Rp / M ³	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR		
KHUSUS	Rp / M ³	TARIF KESEPAKATAN		

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI